



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Onje Nomor 1-B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452 Fax. (0281) 891271

PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 14 Februari 2026

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga

di-

PURBALINGGA

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/3457

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1447 H/2026 M
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

A. DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah/ 2026 M di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

C. PELAKSANAAN

1. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di Bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tigapuluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

2. Pengaturan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga :

a. Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30	15.15	12.00-12.30
Selasa	07.30	15.15	12.00-12.30
Rabu	07.30	15.15	12.00-12.30
Kamis	07.30	15.15	12.00-12.30
Jumat	07.30	11.00	Tanpa Istirahat

b. Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30	14.00	12.00-12.30
Selasa	07.30	14.00	12.00-12.30
Rabu	07.30	14.00	12.00-12.30
Kamis	07.30	14.00	12.00-12.30
Jumat	07.30	11.00	Tanpa Istirahat
Sabtu	07.30	12.30	Tanpa Istirahat


3. Pengaturan jam kerja ASN di Unit Kerja khusus pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga antara lain:
 - a. Rumah Sakit Daerah;
 - b. Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - c. Satuan Pendidikan;
 - d. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - e. Unit kerja pelayanan lainnya

diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/ Perangkat Daerah/ Unit Kerja agar melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 H/ 2026 M.
5. Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026 M. tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

D. PENUTUP

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIS DAERAH,
HERNI SULASTI, S.H., M.H., CFA
Pembina Utama Madya
NIP. 19670610 199503 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga (sebagai laporan).